Deretan Tuntutan Komplotan Irjen Teddy Minahasa dalam Kasus Peredaran Sabu

Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menjatuhkan tuntut kepada empat terdakwa dalam perkara peredaran sabu yang menjerat . Jaksa meyakini para terdakwa tersebut terbukti mengedarkan bersama-sama Teddy Minahasa. Perbuatan mereka diyakini melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas perbuatannya itu, jaksa menuntut hukuman penjara dan denda kepada empat terdakwa itu. Berikut tuntutan yang dijatuhkan jaksa terhadap komplotan Irjen Teddy Minahasa: Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dody Prawiranegara: dituntut 20 tahun penjara dengan dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Linda Pujiastuti atau Anita Cepu: 18 tahun penjara dengan denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara. Eks Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto: 17 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara. Syamsul Ma'arif: 17 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan penjara. Keempatnya diyakini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menawarkan, menjual, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman, sabu, yang beratnya lebih dari 5 gram. "Menyatakan Linda Pujiastuti alias Anita bersama-sama saksi Syamsul Maarif, Teddy Minahasa Putra, Dody Prawiranegara, serta Kasranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 UURI No 35 /2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama kami," kata jaksa saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (20/3). Dalam menjatuhkan tuntutannya, jaksa memiliki sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan. Khusus yang anggota polisi, yang memberatkan adalah statusnya sebagai aparat penegak hukum yang semestinya melakukan pencegahan peredaran narkoba. Tapi Dody dan Kasranto malah sebaliknya, melibatkan diri dalam

peredaran barang haram tersebut. Sehingga perbuatan keduanya dinilai merusak kepercayaan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri. Untuk Linda dan Syamsul, hal memberatkan adalah karena mereka menawarkan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut. Keduanya juga dinilai menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Hal memberatkan secara keseluruhan ialah perbuatan keempatnya tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba. "Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran program narkotika," ungkap jaksa pada masing-masing tuntutan yang dibacakan secara terpisah. Sementara hal meringankan, sama semua. Keempatnya disebut telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam dakwaan, kasus ini bermula saat Irjen Teddy Minahasa yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat memerintahkan anak buahnya, AKBP Dody Prawiranegara, untuk menyisihkan sabu hasil sitaan di Polres Bukit Tinggi. Dari 41,387 kilogram barbuk sabu yang harus dimusnahkan, 5 kilogramnya ditukar dengan tawas untuk kemudian dijual kembali. Sabu itu disisihkan atas perintah Teddy, Jadi, saat pemusnahan barang bukti di Polres Bukit Tinggi, 5 kilogram barang bukti yang dimusnahkan bukan sabu, melainkan tawas. Penggantian sabu dengan tawas itu dilakukan Dody bersama rekannya, Syamsul Ma'arif. Setelah diamankan, atas perintah Teddy, sabu itu diantar ke Jakarta oleh Dody juga masih bersama Syamsul Ma'arif. Mereka mengantar ke pembeli bernama Linda Pudjiastuti. Linda merupakan pembeli yang direkomendasikan Teddy. Dody bersama Syamsul kemudian membawa sabu itu ke Jakarta menggunakan jalur darat untuk mengantar ke Linda. Sabu diantar langsung ke rumah Linda di Kebayoran Baru. Sabu tersebut dijual kepada Linda. 5 kilogram sabu yang disisihkan itu dijual ke Linda secara bertahap, yakni pada 25 September 2022 dan 3 Oktober 2022. Setelah sabu tiba di tangannya, Linda kemudian mencari pembeli. Menyebarkan ke para pembeli baru lewat Kasranto. Kasranto bertindak sebagai kurir. Tapi 5 kilogram sabu tersebut belum terjual seluruhnya karena Kasranto keburu ditangkap polisi. Peredaran sabu ini pun terbongkar hingga ke Irjen Teddy Minahasa. Meski tak semuanya laku, tapi Irjen Teddy Minahasa dkk sudah mengantongi ratusan juta dari peredaran sabu itu.